



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 8171024106XXXXXX, TTL Ambon, 01 Juni 1993, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Kontrak, Alamat Air Besar RT.05/RW.017 (No. Hp 0813467XXXXX), Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK - , TTL Ambon, 17 Agustus 1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS Polri, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 27 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 11 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 364/024/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Keluarga Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 2 orang anak yang bernama Anak I (7 Tahun) dan Anak II (1 Tahun) dan anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT;
 - b. Tergugat punya selingkuhan;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkatas kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian dan berakhir dengan kesepakatan damai bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, namun hal itu sia-sia karena Tergugat tetap melakukan perbuatannya
7. bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mentalak Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat untuk mengembalikan semua uang dan harta yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan hal itu membuat Penggugat sangat kecewa terhadap sikap Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa puncaknya pada tanggal 16 Juli 2020, Tergugat memberikan pesan Whatsapp dan mengatakan: "kalau mau cerai, cerai sudah. Perempuan masih banyak". Dan hal itulah yang membuat Penggugat bertekad untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ambon;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan, dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.364/024/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, Saksi I, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman Di Air Besar, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Ayah Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Keluarga Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Anak I (7 Tahun) dan Anak II (1 Tahun) dan anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat punya selingkuhan, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkatas kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2, Saksi II, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Keluarga Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Anak I (7 Tahun) dan Anak II (1 Tahun) dan anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat punya selingkuhan, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkatas kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerennya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 364/024/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat punya selingkuhan, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkatas kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Anak I (7 Tahun) dan Anak II (1 Tahun) dan anak – anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT, Tergugat punya selingkuhan, Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkatas kasar terhadap Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs Mursalin Tobuku**, Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H** dan **Drs. Abd. Rasyid, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Elma Latuconsina, SH** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Ttd

Drs. Abd.Rasyid.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 211/Pdt.G/2020/PA.Ab